



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 52 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, maka perlu mengatur pedoman pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain;

b. bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain perlu dibentuk aturan sebagai pedoman bagi para pihak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan...

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah usaha bersama antara Kota Surakarta dan Daerah lain, antara Kota Surakarta dan pihak ketiga, dan/atau antara Kota Surakarta dan Lembaga atau

Pemerintahan...

Pemerintah Daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

7. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
8. Kerja Sama Wajib adalah kerja sama yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
9. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk membantu Walikota dalam menyiapkan kerja sama Daerah.

Pasal 2

KSDD dilaksanakan dengan prinsip:

- a. saling menguntungkan;
- b. saling menghargai persamaan kedudukan, keberadaan masing-masing daerah;
- c. saling membantu dan mendukung dengan meningkatkan kerja sama;
- d. akuntabilitas; dan
- e. kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan KSDD adalah:

- a. meningkatkan peranan dari Pemerintah Daerah dalam pelayanan masyarakat;
- b. meningkatkan standar pelayanan umum; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II
JENIS, PEDOMAN DAN BIDANG KSDD

Pasal 4

Jenis KSDD meliputi kerja sama dengan provinsi, kota dan/atau kabupaten lainnya.

Pasal 5

KSDD berpedoman pada:

- a. program pembangunan nasional;
- b. program pembangunan daerah; dan
- c. rencana strategis daerah.

Pasal 6

(1) Bidang kerja sama meliputi :

- a. Bidang yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
- b. Bidang yang menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri dari:
 1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olah raga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.
- c. Bidang yang menjadi urusan pemerintahan pilihan, terdiri dari:
1. kelautan dan perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. kehutanan;
 5. energi dan sumber daya mineral;
 6. perdagangan;
 7. perindustrian; dan
 8. transmigrasi.
- (2) Dalam melakukan KSDD di bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
DOKUMEN KSDD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Dokumen KSDD meliputi:

- a. naskah kesepakatan bersama; dan
- b. naskah perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua
Naskah Kesepakatan Bersama

Pasal 8

- (1) Naskah Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Walikota.
- (2) Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman pelaksanaan KSDD.
- (3) Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - d. sumber biaya;
 - e. tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama; dan
 - f. jangka waktu kesepakatan bersama.
- (4) Format naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Kesepakatan Bersama wajib ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Ketiga
Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Naskah Perjanjian Kerja Sama ditandatangani oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat Daerah untuk menandatangani naskah Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Naskah Perjanjian Kerja Sama paling sedikit memuat:
 - a. Subjek KSDD;
 - b. Objek KSDD;
 - c. Ruang lingkup KSDD;
 - d. Hak dan kewajiban;
 - e. Jangka waktu KSDD;

f. Keadaan...

- f. Keadaan memaksa/*force majeure*;
 - g. Penyelesaian perselisihan; dan
 - h. Pengakhiran KSDD.
- (4) Jangka waktu perjanjian KSDD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TAHAPAN KSDD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Tahapan melakukan kerja sama meliputi:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan dan penandatanganan Kesepakatan Bersama;
- d. penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama;
- e. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. pelaksanaan;
- g. penatausahaan; dan
- h. pelaporan.

Bagian Kedua
Tahapan Persiapan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama, Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi objek Kerja Sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berpedoman pada RPJMD dan RKPD sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
- (2) Dalam hal objek Kerja Sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.

(3) Untuk...

- (3) Untuk melakukan inventarisasi objek Kerja Sama yang akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk TKKSD.

Bagian Ketiga
Tahapan Penawaran

Pasal 12

- (1) Setiap KSDD yang akan dilakukan harus terlebih dahulu dilakukan penawaran dengan surat penawaran.
- (2) Surat penawaran KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. maksud dan Tujuan KSDD;
 - c. manfaat KSDD;
 - d. bentuk KSDD;
 - e. tahun anggaran dimulainya KSDD; dan
 - f. jangka waktu KSDD.
- (3) Surat Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dengan proposal yang memuat paling sedikit:
- a. rencana bentuk Kerja Sama;
 - b. rencana pembiayaan dan sumber dana; dan
 - c. rencana jadwal dan proses.

Pasal 13

- (1) Penawaran rencana KSDD dilakukan dengan:
- a. menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - b. memilih daerah dan objek yang akan dikerjasamakan; dan
 - c. menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran.
- (2) Dalam hal surat penawaran KSDD antara Walikota dengan Gubernur dalam satu Provinsi atau di luar Provinsi, tembusan surat disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, dan DPRD dari daerah yang menawarkan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal surat penawaran KSDD antara Walikota dengan Bupati/Walikota dalam satu Provinsi, tembusan surat disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
- (4) Dalam hal surat penawaran KSDD antara Walikota dengan Bupati/Walikota dari Provinsi yang berbeda, tembusan surat disampaikan kepada masing-masing Gubernur, Menteri Dalam Negeri, dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
- (5) Walikota setelah menerima jawaban tawaran rencana KSDD dari daerah lain, dibahas dengan TKKSD, selanjutnya memberikan jawaban tertulis atas rencana KSDD.

Bagian Keempat

Tahapan Penyusunan dan Penandatanganan

Pasal 14

Penyiapan Kesepakatan Bersama KSDD, dilakukan setelah Walikota menerima dan memberikan jawaban tertulis dari dan/atau ke daerah lain.

Pasal 15

- (1) Walikota memerintahkan bagian yang membidangi KSD di sekretariat daerah untuk membahas dan menyusun rancangan Kesepakatan Bersama dengan TKKSD.
- (2) Rancangan Kesepakatan Bersama dilampiri dengan rencana kerja.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. jangka waktu penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama;
 - b. tanggal pembahasan bersama rancangan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - c. jadwal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 16...

Pasal 16

- (1) Dalam menyusun rancangan Perjanjian Kerja Sama, kepala Perangkat Daerah dibantu oleh TKKSD.
- (2) Tempat dan waktu penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.

Bagian Kelima Tahapan Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan KSDD harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati.
- (2) Daerah dan daerah lain bertanggung jawab atas pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Keenam Penatausahaan

Pasal 18

- (1) Penomoran Naskah Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dilakukan oleh sub bagian yang membidangi tata usaha pimpinan pada Bagian Umum di sekretariat daerah.
- (2) Penyimpanan naskah asli Kesepakatan Bersama dilakukan oleh bagian yang membidangi KSD di sekretariat daerah.
- (3) Penomoran naskah Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Penyimpanan naskah asli Perjanjian Kerja Sama dilakukan oleh Perangkat Daerah.
- (5) Perangkat Daerah wajib menyampaikan salinan naskah Perjanjian Kerja Sama kepada bagian yang membidangi KSD pada Bagian Kerjasama di sekretariat daerah.

Bagian...

Bagian Ketujuh
Pelaporan

Pasal 19

Bagian yang membidangi KSD melaporkan pelaksanaan KSDD kepada Walikota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
KOORDINASI TEKNIS

Pasal 20

- (1) Koordinasi teknis dalam Kerja Sama Wajib dilaksanakan untuk memetakan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah.
- (2) Masing-masing daerah menginventarisasi bidang-bidang yang akan dikerjasamakan sebagai bahan koordinasi teknis.
- (3) Pembahasan koordinasi teknis dilaksanakan bersama-sama oleh Daerah, daerah lain dan pemerintah provinsi.
- (4) Pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai kesepakatan Daerah dengan daerah lain.
- (5) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis disepakati bersama oleh Walikota dan kepala daerah lain.

BAB VI
PERSETUJUAN DPRD

Pasal 21

- (1) Rencana KSDD yang harus mendapat persetujuan dari DPRD meliputi:
 - a. Rencana KSDD yang membebani daerah; dan
 - b. Rencana KSDD yang membebani masyarakat.

(2) Membebani...

- (2) Membebani daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pembiayaan yang belum dianggarkan dan/atau berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.
- (3) Membebani masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain akibat dari adanya kerja sama.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

BERAKHIRNYA KSDD

Pasal 23

KSDD berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak dalam perjanjian kerja sama;
- b. tujuan perjanjian kerja sama telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan
- f. objek KSDD sudah tidak ada.

Pasal 24...

Pasal 24

KSDD tidak berakhir karena pergantian kepemimpinan pemerintahan di daerah yang bekerja sama.

BAB IX

TKKSD

Pasal 25

- (1) Walikota membentuk TKKSD yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan;
 - c. menyiapkan kerangka acuan/proposal bidang yang akan dikerjasamakan;
 - d. memberikan penilaian terhadap proposal dan studi kelayakan yang ditawarkan sebagai rekomendasi kepada Walikota;
 - e. menyiapkan rancangan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama;
 - f. memberikan saran dalam proses pemilihan daerah yang akan melaksanakan kerja sama; dan
 - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan KSDD dan melaporkan kepada Walikota.
- (3) Susunan TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I;
 - c. Wakil Ketua II;
 - d. Sekretaris;
 - e. Anggota tetap; dan
 - f. Anggota tidak tetap.
- (4) Anggota TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 20 November 2019

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 29 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA